

P U T U S A N
NOMOR 25/G/2023/PTUN.MDO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Benny Hibor Elungan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta alamat KP. Duri, RT/RW. 004/001 kelurahan Semanan kecamatan Kalideres Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, e-mail: benny.elungan@yahoo.com, hp. 081283636071;
2. **Henny Dortje Elungan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Griya Permata Alam Blok CA/19 RT/RW 001/011 kelurahan Ngijo, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, e-mail: henny.dg_elugan@yahoo.com, hp. 081312129008;
3. **Selvie Lombo**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat jalan Pramuka Semanda VI/HBL A.7 RT/RW 022/002 kelurahan Sungai Lulut, kecamatan Banjarmasin Timur, e-mail: selvielombo@gmail.com, hp. 081264544242,
4. **Yenny Gaghauna Elungan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Griya Permata Alam Blok CA/19 RT/RW 001/011 kelurahan Ngijo, kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, e-mail: yenny.g_elungan@yahoo.com, hp 081331819462;
5. **Ignatius Roy Kumonong**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Blok CA No. 19 RT/RW 001/011 kelurahan Ngijo, kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, e-mail: ignatius.r_kumonong@yahoo.com, hp. 081233402284;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexi Sasube, S.H, dan Romeon Habary, S.H, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Law Firm AXR & Partners, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, email:

axrlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK.K-TUN/AXR/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023;

Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, Tempat kedudukan di Jalan Stadion 2 Saudara Girian Weru dua, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christiany Nissa Pelleng, S.E., M.Si dan kawan-kawan, masing-masing PNS pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, domisili elektronik: muhammadlutfiyadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKu-71.72/MP.02.02/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023;

Tergugat;

Dan

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang selanjutnya memberikan kuasa kepada F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A. dan kawan-kawan, masing-masing PNS pada Kantor Kementerian Perhubungan RI dan Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung yang memilih alamat kedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik: advokasi.rokum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SU 41 TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2022;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/PEN-DIS/2023/PTUN.MDO, tanggal 31 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/PEN-MH/2023/PTUN.MDO, tanggal 31 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDO, tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/PEN-PP/2023/PTUN.MDO, tanggal 01 Agustus 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/PEN-HS/2023/PTUN.MDO, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO tanggal 25 September 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dan saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 31 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2023/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 21 Agustus 2023, Para Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA (TUN).

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, luas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan.**

B. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa Objek Gugatan TUN tersebut diatas telah memenuhi sifat-sifat Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (SK-TUN) yang dapat digugat karena memenuhi unsur-unsur yaitu Konkret, Individual, Final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
2. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang termasuk Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah yang bersifat :

- Bersifat “**Konkret**”

Karena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal ini penerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untuk memberikan Hak kepada Pemegang Hak Objek Gugatan TUN sebagai Hak atas Tanah.

- Bersifat “**Individual**”

Karena Objek Gugatan TUN dalam perkara a quo bukanlah penetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya kepada Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, membawa keuntungan serta kepentingan Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, dan telah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihak Para Penggugat.

- Bersifat “**Final**”

Karena penerbitan sertipikat tersebut menimbulkan hak kepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum pada sertipikat tersebut.

- **Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.**

Karena dalam hal ini sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Pemegang Hak Objek Gugatan TUN. Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanya menimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Pemegang Hak Objek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Para Penggugat yang mana Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak dapat menguasai dan memiliki tanah.

3. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan TUN dalam perkara a quo telah memenuhi syarat material/substansi suatu gugatan Tata Usaha Negara dimana di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah membuktikan Objek Gugatan TUN dalam perkara a quo telah memenuhi syarat material/substansi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara suatu gugatan Tata Usaha Negara.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF GUGATAN.

1. Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Objek Gugatan TUN, perlu ada upaya administratif atas Objek Gugatan TUN, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
 - undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi : “Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan- pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pada poin e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) berbunyi : (ayat 1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.
2. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah mengajukan surat somasi terhadap Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung, berdasarkan surat somasi nomor 03/AXR-SOM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023. Terhadap surat somasi tersebut di jawab oleh Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung berdasarkan surat nomor : Hk.301/II/16/DNG.BTG-2023 tertanggal 07 Maret 2023, hal : Jawaban Somasi para Penggugat yang dikirim melalui alamat e-Mail kuasa para Penggugat axrlawfirm@gmail.com pada tanggal 8 Maret 2023. Surat jawaban somasi tersebut yang berisi informasi bahwa kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung telah

memiliki Sertipikat tanah dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Bitung dengan Sertipikat Hak pakai nomor : 2/Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005 Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan. Dan tanah tersebut telah dikuasai sekaligus ditempati sejak tanggal 01 Januari 1963 dengan luas 16.290 m².

Berdasarkan jawaban surat somasi dari Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung tersebut, para Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 mengajukan surat keberatan administrasi nomor 11/AXR-K.A/V/2023 terhadap Kepala Pertanahan Kota Bitung (tanda terima surat terlampir), atas terbitnya Sertipikat Hak pakai nomor : 2/Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005 Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 kuasa hukum Para Penggugat menerima jawaban Surat Keberatan Administrasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung (tanda terima surat terlampir) nomor MP.01.02/430-71.72/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang menyatakan :

1. Bahwa sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan terbit pada tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pasal 64 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : **“(1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan : a. Sebelum jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk : 1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau 2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beritikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah. (2). Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.”**
3. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai No. 2/Pakadoodan telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Terhadap Jawaban Kantor Pertanahan Kota Bitung tersebut, kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 03 Juli 2023 mengajukan permohonan Banding Administrasi dihadapan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara berdasar Surat Permohonan Banding Administrasi nomor 16/AXR-PBKA/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 (tanda terima terlampir). Selanjutnya setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi tidak menanggapi dan menjawab Surat Permohonan Banding Keberatan Administrasi.

Bahwa oleh karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tidak menanggapi dan menjawab Surat Permohonan Banding Keberatan Administrasi selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa dengan adanya penerbitan Objek Gugatan a quo di atas tanah milik Para Penggugat, sangatlah merugikan Para Penggugat, karena secara de jure Para Penggugat tidak dapat memiliki tanah milik Para Penggugat seutuhnya sehingga tidak dapat pula menikmati nilai ekonomis dari tanah tersebut diantaranya tidak dapat menikmati keuntungan dari tanah tersebut jika di sewakan, dan telah kehilangan pohon kelapa sehingga tidak dapat menikmati hasil penjualan buah kelapa.

2. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan karena Tanah Milik Para Penggugat awal mulanya merupakan yang di peroleh dari pembahagian boedel almh. Dorneka Tawatua ibu kandung dari almh Nasihat Elungan yang mempunyai anak-anak : Benny Hibor Elungan, Henny Dortje Elungan, Selvi Lombo/Selvie Elungan, Yenny Gaghauna Elungan dan almh. Tenny Elungan yang digantikan oleh ahli warisnya Ignatius Roy Kumonong. Tanah tersebut dahulu secara administratif terletak di Bitung barat berdasarkan register nomor 374 folio 74. Dan sekarang setelah adanya pemekaran, tanah tersebut terletak di wilayah pemerintahan kelurahan Pakadoodan kecamatan Maesa Kota Bitung.
3. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan karena selaku Ahli Waris alm. yang sah dari alm. Nasihat Elungan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 April 2022 yang di buat dihadapan Lurah Pakadoodan dengan nomor 17/SPW/PKD/IV/2022 tanggal 19 April 2022, mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Gugatan a quo di atas tanah milik Para Penggugat dimana tindakan **TERGUGAT** yang dengan secara sepihak telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut **TANPA MELIBATKAN APARAT DESA/KELURAHAN SETEMPAT**. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Pasal 107 huruf (d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

E. POSITA / ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa almh. Dorneka Tawatua dan alm. Welem Elungan dalam perkawinan telah diperoleh anak laki-laki bernama Nasihat Elungan yang telah menikah dengan Yasmin Maliuota berdasarkan surat nikah nomor 877 tertanggal 9 September 1975 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa Jemaat Nafiri Bitung Barat wilayah Bitung (vide bukti P-1). Selanjutnya Nasihat Elungan

meninggal dunia pada tanggal 4 September 1981 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 3507-KM-18032022-0056 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 18 Maret 2022 (vide bukti P-2) dan selanjutnya Yasmin Maliuota istri dari alm. Nasihat Elungan meninggal pada tanggal 4 Oktober 2006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 3578-KM-25012022-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 Januari 2022 (vide bukti P-3)

2. Bahwa almh. Dorneka Tawatua adalah istri dari alm. Welem Elungan, merupakan Pemilik Hak yang sah atas Tanah Hak Milik berdasar surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974 (vide bukti P-4) dan tanah tersebut telah mempunyai surat register tanah nomor 374 folio 74. (vide bukti P-5)
3. Bahwa alm. Nasihat Elungan semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Almarhumah Yasmin Elungan Malioeta, dan dari pernikahan tersebut diperoleh anak-anak selaku Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam kartu keluarga Kota Administratif Bitung nomor 58/kk/V-90 yaitu :
 - a. Benny H. Elungan lahir di Bitung tanggal 2 Oktober 1952
 - b. Henike Elungan lahir di Bitung tanggal 24 Mei 1954
 - c. Selvie Elungan lahir di Bitung pada tanggal 26 September 1956
 - d. Jenny Elungan lahir di Bitung pada tanggal 20 Juni 1959
 - e. Tenny Elungan lahir di Bitung pada tanggal 17 November 1963(vide bukti P-6). Selanjutnya dari 5 orang anak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e salah seorang anak perempuan bernama Tenny Elungan telah meninggal dunia dan telah digantikan oleh warisnya bernama **Ignatius Roy Kumonong** sebagai salah satu Penggugat dalam perkara a quo. Kemudian dapat di jelaskan pula bahwa (2) dua orang anak perempuan alm. Nasihat Elungan dan almh. Yasmin Maliuota yaitu **Selvie Elungan, dan Jenny Elungan**, setelah menikah terjadi penambahan atau perubahan nama marga suami yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Tercatat/tertulis dalam kartu keluarga **Selvie Elungan** setelah menikah nama family Elungan di ganti dengan **Lombo** (marga Suami) sehingga tercatat dalam KTP adalah **Selvie Lombo.-**

- b. Tercatat/tertulis dalam kartu keluarga **Jenny Elungan** setelah menikah terjadi penambahan nama **Gaghauna** (marga suami) sehingga tercatat dalam KTP **Yenny Gaghauna Elungan**
3. Bahwa alm. Nasihat Elungan telah memperoleh tanah boedel dan berhak atas tanah Pasini yang di peroleh dari ibu kandungnya bernama Dorneka Tawatua berdasarkan surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974 dan tanah tersebut telah terdaftar dengan register nomor 374 folio 74 yang di ukur pada tanggal 25 Maret 1939 dan telah dialihkan ke Bitung Barat berdasarkan batas kepolisian tanggal 16 Juli 1949.
 4. Bahwa kepemilikan Hak atas Tanah Hak Milik Dorneka Tawatua berdasarkan surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974 yang terdaftar dengan register tanah nomor 374 folio 74 yang di ukur pada tanggal 25 Maret 1939 dan telah dialihkan ke Bitung Barat berdasarkan batas kepolisian tanggal 16 Juli 1949 sebagaimana menurut yang awalnya secara administrasi terletak di Bitung Barat, oleh karena terjadi pemekaran maka terjadi perubahan nama administrasi pemerintahan daerah. Sehingga kini tanah Hak Milik tersebut terletak di wilayah pemerintahan kelurahan Pakadoodan kecamatan Maesa kota Bitung dan telah diukur kembali oleh oleh Kelurahan Pakadoodan pada tanggal 17 September 2022 (vide bukti P-7)
 5. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dan merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Nasihat Elungan dan Almarhumah Yasmin Maliuota berdasarkan Pernyataan Surat Waris dari Kelurahan Pakadoodan nomor 17/SPW/PKD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang tercatat/teregister pada Kecamatan Maesa dengan Nomor : 51/SKAW/MAESA/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tertanggal : 20 April 2022 (vide bukti P-8), sehingga sah menurut hukum memiliki tanah hak milik berdasarkan surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974 yang terdaftar dengan register tanah nomor 374 folio 74 seluas kurang lebih 54.025 m², terletak di jalan PM. Tangkilisan Kelurahan Pakadoodan Lingkungan III RT. 010 Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa Kota Bitung **dahulu** terletak di Madidir kecamatan Bitung yang selanjutnya dialihkan ke Bitung Barat, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan hak Erfpach sekarang berbatasan dengan Vihara, Hyundai Flafon
 - Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan D. Tempaengbalang sekarang berbatasan dengan Gang atau jalan
 - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan Ariantji Elungan, Yohanis Yosef sekarang berbatasan dengan Hotel Fave, Indo Maret, BTN, Deny Sondak dan Wima Dolog.
 - Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan E.H.W. Pelengkahu sekarang berbatasan dengan rumah makan Natalia, Pangkalan Rambut Putera Madura, Persekolahan Katholik, TK. Santa Ana Bitung
6. Bahwa **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan** yang telah di terbitkan oleh Tergugat diatas tanah seluas 16.290 m² termasuk dalam areal tanah milik orang tua para Penggugat berdasarkan surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974 dengan luas tanah kurang lebih 54.025 m²
7. Bahwa sekitar tahun 1967 tanah tersebut telah di jaga oleh alm. Bapak Efraim Pansing, termasuk di atas lokasi tanah dibangun kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung dimana pada waktu itu tanah, sebagian besar di tanami pohon kelapa, dan selain itu terdapat pohon pisang, jambu, mangga. Selanjutnya orang tua para Penggugat alm. Nasihat Elungan dan almh. Yasmin Maliuota menempati dan tinggal di atas tanah sengketa sejak menikah pada tahun 1948. Pada tahun 1980, para Penggugat meninggalkan kota Bitung, oleh karena kepentingan masa depan. Akan tetapi walaupun para Penggugat berada diluar kota Bitung tanah tersebut tidak di tinggalkan begitu saja sebab pada saat itu Almarhumah Yasmin Maliuota ibu kandung dari para Penggugat masih tinggal di kota Bitung diatas sebageian tanah yang tercatat dalam register tanah nomor 374 folio 74. Pada tahun 2005 ibu kandung para Penggugat jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 2006. Setelah ibu kandung para Penggugat almh. Yasmin Maliuota meninggal dunia para Penggugat sering datang di kota Bitung untuk melihat kembali tanah milik orang tua para Penggugat, dan ternyata

sebagian besar telah di tempati oleh pihak lain termasuk Pihak Terkait dalam perkara ini.

8. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan** pada sebagian tanah milik orang tua para Penggugat terletak di jalan PM. Tangkilisan Kelurahan Pakadoodan Lingkungan III RT. 010 Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa Kota Bitung dengan luas tanah kurang lebih 16.290 m² dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan/lorong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan /lorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan/lorong
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan PM. Tangkilisan

9. Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa **TERGUGAT** telah melanggar Pasal 107 huruf (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yakni “ **Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar**’.

Menurut Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 1 angka (5) : Yang dimaksud dengan Data Yuridis ialah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Pasal 1 angka (6) : Yang dimaksud dengan Data Fisik ialah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termaksud keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya;

Sebab para Penggugat selaku ahli waris tidak pernah mengetahui Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005

Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan pada hal para Penggugat memiliki data fisik atas tanah tersebut. Jika para Penggugat memiliki data Fisik sebagai salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat namun tiba-tiba terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan perlu dipertanyakan oleh para Penggugat bahwa data fisik siapa yang dipakai Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan ?. Jika demikian faktanya, sudah barang tentu penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melanggar hukum dan diduga kuat pada saat penerbitan obyek sengketa Tergugat tidak memiliki Peta Bidang, bahkan tidak ada berita acara pengukuran yang harus ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung; maka berdasarkan hal tersebut penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan adalah **CACAT HUKUM ADMINISTRASI**.

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan TUN dengan data-data fisik dan Yuridis yang diduga tidak benar telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

10.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 14 ayat 1 yaitu “Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.” Berdasarkan ketentuan pasal ini, Tergugat dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik terlebih dahulu harus melakukan pengukuran dan pemetaan. Dimana pengukuran dan pemetaan harus dilakukan secara langsung di objek tanah yang bersangkutan. Lalu bagaimana mungkin Tergugat di lokasi dapat

melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik sedangkan tanah a quo milik Para Pengugat. Selanjutnya pada saat dilakukan kegiatan pengukuran tanah tahun 20005 Ibu kandung para Pengugat pada saat itu masih tinggal di Bitung akan tetapi tidak pernah di beritahu oleh Tergugat terutama dalam hal penetapan batas yang adalah merupakan salah satu bagian dari data fisik. Pada hal menurut pasal 80 ayat (3) Peraturan Negara Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada PEMEGANG HAK atas bidang tanah yang berbatasan. Sebagai Pemegang Hak bidang tanah sebelah Selatan yang berbatasan dengan tanah Pihak Terkait yaitu Para Pengugat tidak pernah mendapat pemberitahuan secara tertulis untuk penetapan batas.

- 10.2. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (1) yaitu “Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah, yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.” Berdasarkan ketentuan pasal ini, Tergugat dalam kegiatan memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah memerlukan tanda-tanda batas di setiap sudut tanah yang bersangkutan. Lalu bagaimana tanda-tanda batas dapat teridentifikasi apabila secara fisik Tanah a quo dikuasai oleh Para Pengugat sehingga Para Pengugat mempertanyakan Penetapan batas-batas bidang tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat oleh Tergugat apakah diperoleh dengan proses yang benar atau tidak. Bahwa untuk pengumpulan data fisik dalam hal penetapan batas bidang tanah tidak diberitahukan kepada ibu kandung para Pengugat. Sehingga hal ini bertentangan pula dengan pasal 57 ayat (4) Peraturan Negara Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan

“Penetapan batas bidang tanah dilakukan setelah dilakukan sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4).

- 10.3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 1 yaitu “Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.” Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah bukti kepemilikan pada dasarnya dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Selanjutnya dapat di jelaskan bahwa para Penggugat adalah pemegang hak berdasarkan register nomor 374 folio 74 maka seharusnya ketika terjadi peralihan atas hak atas tanah menjadi hak pakai, maka peralihan hak tersebut disampaikan kepada ibu kandung para Penggugat pada waktu dilakukan pembukuan hak. Akan tetapi peralihan hak tersebut tidak pernah disampaikan kepada ibu para Penggugat.
- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 63 “Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”
- 10.5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional / Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan menyebutkan sebagai berikut : Pasal 107 “Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur.
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.
- c. Kesalahan subyek hak.
- d. Kesalahan objek hak.
- e. Kesalahan jenis hak,
- f. Kesalahan perhitungan luas.
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau**
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Selain melanggar ketentuan pasal diatas, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga melanggar hak konstitusi Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

- 10.6. Bahwa di dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan sebagai berikut pada Pasal 106 ayat (1) “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaaan di atas, pembatalan hak atas suatu tanah dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa melalui proses permohonan pembatalan secara langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. Dengan

kata lain proses pembatalan hak atas tanah dapat diajukan melalui proses gugatan di Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 10.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pasal 44 ayat (1) menyebutkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah. Dapat dijelaskan bahwa atas terbitnya **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan terbit pada tanggal 23 Februari 2005 dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005** diatas tanah berdasarkan register tanah nomor 374 folio 74, hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh orang tua Penggugat kepada siapapun termasuk pihak terkait dalam perkara ini.

Dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan TUN dengan data-data fisik dan Yuridis yang diduga tidak benar telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 14 ayat (1) yaitu “Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.” Berdasarkan ketentuan pasal ini, Tergugat dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik terlebih dahulu terus melakukan pengukuran dan pemetaan. Dimana pengukuran dan pemetaan harus dilakukan secara langsung di objek tanah yang bersangkutan. Lalu bagaimana mungkin Tergugat di lokasi dapat melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik sedangkan Tanah a quo berdasarkan surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974 adalah milik Dorneka Tawatu yang telah mewariskan tanah tersebut kepada Nasihat Elungan sebagai ayah kandung dari para Penggugat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) yaitu “Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan

saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 63 “Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

F. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

Bahwa selain melanggar ketentuan perundang-undangan, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

1. Kepastian hukum
 2. Kemanfaatan
 3. Ketidakberpihakan
 - 4. Kecermatan**
 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan
 6. Keterbukaan
 7. Kepentingan umum
 8. Pelayanan yang baik
2. Didalam penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150/K/TUN/1992. Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 213 K/TUN/1992, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :101 K/TUN/2014 dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatan adalah sebagai berikut : “Indikator dari asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Tergugat tidak memperhatikan Asas Kecermatan mengingat Tergugat tidak terlebih dahulu mencari fakta-fakta hukum yang jelas dan relevan saat melakukan penerbitan objek sengketa sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat selaku pemilik yang sah, padahal faktanya Para Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974.
4. Bahwa Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebelum membuat keputusan dan/ atau tindakan, semestinya Tergugat menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah sebagaimana berdasarkan pasal 83 huruf a dan b, dan 84 huruf a dan b Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut :
 - Pasal 83 : Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut :
 - a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap
 - b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.

- Pasal 84 : Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
 - a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
 - b. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana menurut huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.

Namun dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan**, pada hal tanah tersebut telah tercatat dalam register tanah nomor 374 folio 74 sebagaimana di sebutkan dalam surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Hukum Tua Runtukahu tertanggal 1 Mei 1974 adalah milik Dorneka Tawatua yang di wariskan kepada orang tua para Penggugat dan register tersebut hingga kini masih tersimpan di kantor Camat Madidir Kota Bitung. Maka dalam hal ini, Tergugat tidak melakukan penelitian dan mencari keterangan serta riwayat kepemilikan tanah, dan langsung menerbitkan **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan**.

Dengan adanya tindakan Tergugat menerbitkan **Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan** diatas tanah warisan orang tua Para Penggugat, maka Tergugat telah melanggar asas – asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu **Melanggar Asas Kecermatan** dan telah mengakibatkan kerugian terhadap para Penggugat.

5. Bahwa mengacu ketentuan-ketentuan pasal yang telah diuraikan Para Penggugat diatas, maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan atas penerbitan Sertipikat tersebut diatas yang menjadi Objek dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut diatas telah cacat administrasi dan

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

G. PETITUM.

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor : 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005, dengan luas 16.290 M² atas nama Kementerian Perhubungan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT membantah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa Gugatan telah daluarsa/telah melewati tenggang waktu untuk menggugat berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Yang dimana pada objek perkara ini Sertipikat Terbit Tahun 2005 tetapi baru digugat tahun 2023 sudah daluarsa untuk menggugat.

3. Kompetensi absolut, bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik dari PENGGUGAT sebagaimana pada point 4 posita gugatan sehingga dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa dan Mengadili dan Memutuskan Perkara A quo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang Sesuai dengan Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 Ayat (1) dan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata);
4. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah obscur libel karena dalam perkara ini objek gugatan tidak jelas sebagaimana pada point 5 posita gugatan PENGGUGAT menyatakan batas-batas dimana sebelah utara berbatasan dengan hak Erfpach yang dimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan Surat Ukur Nomor 1/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 seluas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan itu terbit diatas tanah negara ex Erfpach Nomor 45/Bitung yang berarti objek gugatan sebenarnya bukan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 1/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 seluas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan;
5. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing/kepentingan hukum* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena PENGGUGAT secara formal subyektif tidak mempunyai *legal standing/kepentingan hukum* untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 1/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 seluas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT secara yuridis formal kepentingannya tidak terkena oleh akibat hukum penerbitan Sertipikat Hak Pakai dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dimana gugatan PENGGUGAT mengandung unsur *DISKUALIFIKASI IN PERSONA*, PENGGUGAT bukan *LEGITIMA PERSONA STANDI JUDICIO*, bukan pihak yang berhak dan berkepentingan hukum terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang

terhormat untuk dapat mengabulkan dengan menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT tetap menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah negara Ex. Erfpact No. 45/Bitung;
4. Bahwa tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut sehingga tidak mungkin tercatat dalam register tanah sebagaimana register tanah nomor 374 Folio No. 74 yang menurut PENGGUGAT itu adalah miliknya;
5. Bahwa apabila memang tanah itu tercatat milik PENGGUGAT sesuai register tanah nomor 374 Folio No. 74 seharusnya pada tahun 2005 pada saat pendaftaran pertama kali Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor 1/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 seluas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan Kepala Kelurahan Pakadoodan pasti tidak akan mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah negara akan tetapi dalam prosesnya Kepala Kelurahan Pakadoodan mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara dan disaksikan oleh 2 orang saksi dan juga Kepala Kelurahan Pakadoodan mengeluarkan surat pernyataan bahwa tanah tersebut juga tidak dalam sengketa dalam pihak lain dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 1/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 seluas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan, menurut PENGGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hokum, dan cacat fisik/yuridis, adalah merupakan pernyataan yang tidak benar karena tindakan TERGUGAT melakukan penerbitan sertipikat tersebut telah dilakukan dengan iktikad baik berdasarkan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalisme melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis berupa pernyataan pemohon serta keterangan kesaksian dan keterangan

pemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
8. Bahwa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", maka berdasarkan ketentuan peraturan ini dalil penggugat harus dikesampingkan;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 1/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 seluas 16.290 M2 atas nama Kementerian Perhubungan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2)b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta asas umum penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
10. Bahwa dalil-dali gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut dapat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT dan;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Putusan Perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (KEDALUAWARSA/LEWAT WAKTU/ECCEPTIO TEMPORIS)**

a. Gugatan *a quo* Diajukan Melampaui 90 (Sembilan Puluh) Hari

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 5, yang antara lain menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Hal tersebut didasarkan atas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang diuraikan dalam Gugatan halaman 2 sampai dengan halaman 5, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:
 - a. PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat somasi terhadap Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung, berdasarkan surat somasi Nomor 03/AXR-SOM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023. Terhadap surat somasi tersebut dijawab oleh **Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung berdasarkan surat Nomor: HK.301/II/16/DNG.BTG-2023 tanggal 07 Maret 2023, hal: Jawaban Somasi PARA PENGGUGAT;**
 - b. Berdasarkan jawaban somasi dari Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung, PARA PENGGUGAT pada **tanggal 23 Mei 2023** mengajukan surat keberatan administrasi Nomor: 11/AXR-K.A/V/2023 terhadap Kepala Pertanahan Kota Bitung;
 - c. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 kuasa hukum PARA PENGGUGAT menerima jawaban Surat Keberatan Administrasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung;
 - d. Terhadap Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung tersebut, kuasa hukum PARA PENGGUGAT pada tanggal 03 Juli 2023 mengajukan permohonan Banding Administrasi di hadapan Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Permohonan Banding Administrasi Nomor: 16/AXR-PBKA/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023;

e. Bahwa oleh karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara tidak menganggapi dan menjawab Surat Permohonan Banding Keberatan Administrasi selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 hari.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("**Perma 6/2018**"), merupakan dalil yang keliru. Hal ini mengingat apabila dicermati bahwa PARA PENGGUGAT baru menyampaikan surat keberatan administrasi Nomor: 11/AXR-K.A/V/2023 terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung pada tanggal **23 Mei 2023**, sedangkan PARA PENGGUGAT pada tanggal **07 Maret 2023** telah menerima surat Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung berdasarkan surat Nomor: HK.301/I/16/DNG.BTG-2023 tertanggal 07 Maret 2023, hal: Jawaban Somasi, yang pada intinya menyatakan bahwa Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02 tanggal 23 Februari 2005 dengan nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan, dan tanah tersebut telah dikuasai sekaligus ditempati sejak tanggal 01 Januari 1963 dengan luas 16.290 m² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi).

Berdasarkan atas hal tersebut, maka upaya administratif PARA PENGGUGAT berupa surat keberatan administrasi Nomor: 11/AXR-K.A/V/2023 tanggal **23 Mei 2023** telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak PARA PENGGUGAT mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005 atas tanah dengan luas 16.290 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**SHP No. 2/2005**") (**Objek Sengketa**) berdasarkan surat Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung

Nomor: HK.301/I/16/DNG.BTG-2023 tertanggal **07 Maret 2023**, dimana seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan paling lambat pada tanggal 10 April 2023. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU 30/2014**”) yang menyatakan sebagai berikut:

*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.*

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya administratif PARA PENGGUGAT berupa surat keberatan administratif tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014, sehingga PARA PENGGUGAT pada dasarnya tidak dapat mendasarkan penghitungan pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan Perma 6/2018.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat upaya administratif PARA PENGGUGAT berupa surat keberatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014, sehingga PARA PENGGUGAT pada dasarnya tidak dapat mendasarkan penghitungan pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan Perma 6/2018. Bahwa pada faktanya, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 23 Februari 2005, dan dianggap telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT sejak **07 Maret 2023** yaitu tanggal surat Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung Nomor: HK.301/I/16/DNG.BTG-2023. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan (daluwarsa). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**.”*

3. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu untuk diajukan gugatan (daluwarsa), maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Gugatan Telah Melampaui 5 (Lima) Tahun Sejak Terbitnya Objek Sengketa

4. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 5, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan *a quo* walaupun Objek Sengketa telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”).

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut keliru karena pada dasarnya ketentuan PP 18/2021 diterapkan terhadap pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi, sedangkan dalam perkara ini, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya PARA PENGGUGAT memiliki hak atas tanah Objek Sengketa, sebagaimana diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan pada halaman 8 angka 5 dan angka 6. Oleh karena itu sudah selayaknya dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 5, yang antara lain menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan *a quo* walaupun Objek Sengketa telah terbit lebih dari 5 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP 18/2021 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.

5. Bahwa pada faktanya PARA PENGGUGAT merasa mempunyai hak atas objek sengketa, sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT sudah tidak dapat mengajukan gugatan ini karena telah melewati 5 (lima) tahun sejak terbitnya Objek Sengketa yaitu pada tahun 2005. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut:

(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu*

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Penjelasan Pasal 32 PP 24/1997, antara lain menyatakan:

Ayat (1):

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.

Ayat (2):

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. **Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada sisi lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA**

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat....”.

6. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu untuk diajukan gugatan (daluwarsa), maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**
7. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam gugatan *a quo* hanya mendasarkan bukti kepemilikan tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT berupa Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974, dimana Surat Keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memiliki tanah negara sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.234 K/Pdt/1992 tanggal 20-12-1993 yang menyatakan: *“Bahwa buku letter C desa BUKAN merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”;*
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip /1960 tanggal 19-02-1960 yang menyatakan: *“Petuk Pajak Bumi (Girik) bukan merupakan suatu bukti Mahkamah Agung Republik Indonesia mutlak kepemilikan atas bidang tanah, walaupun namanya tercantum dalam Patuk Pajak Bumi tersebut”;*
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 menyatakan: *“Surat Ketetapan Pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama yang tercantum didalamnya adalah pemiliknya”;*
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Mei 1971 menyatakan: *“Surat Ketetapan Pajak bukan merupakan jaminan tanda bukti yang mutlak, karena sering terjadi bahwa pada surat ketetapan Pajak masih tetap tercantum nama Pemilik tanah yang lama, padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain”.*
8. Bahwa penguasaan TERGUGAT II INTERVENSI atas Objek Sengketa merupakan alat pembuktian yang kuat. Hal ini sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**”.*

9. Bahwa **surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah dan berlaku adalah berupa Sertipikat**. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

10. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat mendalihkan dasar atau alas hak kepemilikan atas tanah Objek Sengketa berdasarkan sertifikat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- **GUGATAN A QUO TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

a. **Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Objek Sengketa tidak dijelaskan secara rinci dan jelas oleh PARA PENGGUGAT**

11. Bahwa dalam Gugatan halaman 8 angka 5, PARA PENGGUGAT menyatakan batas sebelah utara berbatasan dengan hak Erfpach, sedangkan SHP No. 2/2005 (Objek Sengketa) terbit di atas tanah negara ex Erfpach No. 45/Bitung. Oleh karena itu, tanah yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak jelas keberadaannya, bahkan dapat saja tanah yang disengketakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut berbeda dengan SHP No. 2/2005 (Objek Sengketa), hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

12. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas tanah objek sengketa, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dikarenakan PARA PENGGUGAT Mencampuradukkan antara Sengketa Keperdataan dengan Sengketa Tata Usaha Negara

13. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan mekanisme Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, namun posita PARA PENGGUGAT masih menguraikan dalil-dalil yang bersifat keperdataan. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 5 s.d. angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak-anak (ahli waris) yang sah dari almarhum Nasihat Elungan dan almarhumah Yasmin Maluota. Bahwa PARA PENGGUGAT menguasai tanah seluas 54.025 m² (lima puluh empat ribu dua puluh lima meter persegi) didasarkan pada penguasaan tanah orang tua PARA PENGGUGAT berdasarkan surat keterangan Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu tanggal 1 Mei 1974.

Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT bahwa terdapat tanah seluas 16.290 m² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) masuk ke dalam area milik orang tua PARA PENGGUGAT, yang kemudian telah diterbitkan SHP No. 2/2005 tanggal 23 Februari 2005 atas nama Kementerian Perhubungan RI.

14. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT mencampuradukkan antara Sengketa Keperdataan dengan Sengketa Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT.

DI ATAS SERTIFIKAT HAK PAKAI No.2/2005 TANGGAL 23 FEBRUARI 2005 DENGAN LUAS 16.290 M2 ATAS NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERDAPAT BARANG MILIK NEGARA YANG MEMILIKI FUNGSI MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN NAVIGASI PELAYARAN.

3. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo*, yang menjadi **Objek Sengketa** adalah SHP No. 2/2005 tanggal 23 Februari 2005 atas tanah dengan luas 16.290 m² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan, dan telah tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Distrik Navigasi Kelas I Bitung secara manual, selanjutnya telah dicatatkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2014 juga telah tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang langsung terintegrasi dengan Kementerian Keuangan RI selaku Pengelola Barang.
4. Bahwa **Objek Sengketa** telah terdokumentasi dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kementerian Keuangan pada Kartu Identitas Barang Tanah dengan data Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) atas nama Kementerian Perhubungan, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) atas nama Ditjen Perhubungan Laut, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) atas nama Distrik Navigasi Kelas I Bitung dengan Kode UAKPB: 022041700287342000KD dan Nomor Urut Pendaftaran (NUP): 2010309999.52, sehingga atas hal tersebut **Objek Sengketa** merupakan Barang Milik Negara yang sah dan patut dipertahankan.
5. Bahwa selain itu, di atas **Objek Sengketa** tersebut terdapat pula beberapa Barang Milik Negara (BMN) milik TERGUGAT II INTERVENSI yang juga telah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sebagai berikut:

No.	Nama Barang	NUP
-----	-------------	-----

1. Bangunan Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung 10101001.3
2. Bangunan Gudang Genset Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung 10102999.4
3. Bangunan Ruang Genset Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung 10104002.17
4. Bangunan Gudang Materiil Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung 10102001.9
5. Gedung Instalasi Radio Pemancar Bitung 10104002.1
6. Gedung Ruangan Kepala Teknik SROP Pemancar Bitung 10104002.2
7. Gedung Instalasi Disel, Ruang Genset SROP Pemancar 10104002.17
8. Gedung Laboratorium Pengamatan Laut 10105001.1
9. Gedung Pos Jaga Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung 10113001.1
10. Gedung Asrama Permanen NUP 2 Untuk Pegawai 10205001.2
11. Gedung Asrama Permanen NUP 3 Untuk Pegawai 10205001.3
12. Gedung Asrama Permanen NUP 4 Untuk Pegawai 10205001.4
13. Gedung Asrama Permanen NUP 5 Untuk Pegawai 10205001.5
14. Antena Radio Pemancar Bitung NUP 2 30103002.2
15. Antena Radio Pemancar Bitung NUP 3 30103002.3
16. Antena Radio Pemancar Bitung NUP 4 30103002.4
17. Antena Radio Pemancar Bitung NUP 5 30103002.5

6. Bahwa Barang Milik Negara tersebut di atas diantaranya memiliki fungsi untuk menjamin keselamatan dan keamanan navigasi pelayaran diwilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung guna melaksanakan tugas kegiatan kenavigasian, dan pengawasan terhadap sebagian penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi (“**Permenhub PM 19/2022**”).

Bahwa selain menyelenggarakan tugas tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenhub PM 19/2022, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung juga menjalankan fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
 - b. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
 - d. pengelolaan armada;
 - e. penyebaran informasi cuaca pelayaran; dan
 - f. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.
7. Berdasarkan atas hal tersebut, maka apabila SHP No. 2/2005 yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dibatalkan, maka akan berdampak pada hilangnya Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah seluas 16.290 m² serta beberapa bangunan dan gedung di atasnya yang antara lain: Bangunan Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 1 Bitung, Bangunan Gudang Genset Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Bangunan Gudang Materil Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Gedung Instalasi Radio Pemancar Bitung, Gedung Ruangan Kepala Teknik SROP Pemancar Bitung, Gedung Instalasi Disel, Ruang Genset SROP Pemancar, Gedung Laboratorium Pengamatan Laut, Gedung Pos Jaga Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Gedung Asrama Permanen, Bangunan Gedung Kantor, Antena Radio Pemancar Bitung. Sehingga dengan hilangnya aset negara tersebut akan berdampak membahayakan keselamatan dan keamanan kenavigasian pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung.
8. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan PARA PENGGUGAT.

SERTIFIKAT HAK PAKAI No.2/2005 TANGGAL 23 FEBRUARI 2005, SURAT UKUR NOMOR 01/PAKAOODAN/2005 TANGGAL 01 JANUARI 2005 ATAS TANAH DENGAN LUAS 16.290 M2 ATAS NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN SAH SEBAGAI TANDA BUKTI HAK YANG KUAT.

1. Bahwa penguasaan TERGUGAT II INTERVENSI atas tanah objek sengketa didasarkan atas alas hak yang sah yaitu alat bukti tertulis yang otentik berupa SHP No. 2/2005 tanggal 23 Februari 2005 atas tanah dengan luas 16.290 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan, yang merupakan alat pembuktian yang sah dan kuat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.*

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 32 PP 24/1997, sebagai berikut:

- “(1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya**, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.*

Penjelasan Pasal 32 PP 24/1997, antara lain menyatakan:

Ayat (1):

*“**Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat**, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah*

barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.

Ayat (2):

*“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. **Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada sisi lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat....”.***

Adapun Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan.

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 10, yang pada intinya menyatakan antara lain bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 107 huruf (h) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar. Dimana menurut PARA PENGGUGAT penerbitan

Objek Sengketa dilakukan dengan cara-cara tidak benar dan melanggar hukum dan diduga kuat tidak memiliki Peta Bidang, bahkan tidak ada berita acara pengukuran.

3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru karena telah terdapat peta bidang dan telah pula dilakukan pengukuran, dimana pengukuran tersebut tertuang dalam Surat Ukur Nomor: 01/Pakadoodan/2005 yang penunjukan dan penetapan batas ditunjuk oleh J. Tandil, dan diukur oleh P. Rantung, Cs.

Selain itu, dalam proses penerbitan SHP No. 2/2005 juga telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara serta Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain yang dikeluarkan oleh Lurah Pakadoodan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga proses penerbitan SHP No. 2/2005 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Berdasarkan dalil – dalil TERGUGAT II INTERVENSI di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 September 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 25 September 2023;

Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Nikah No. 877 tanggal 9 September 1975 a.n. Nasihat Elungan dan Yasmin Malioeta (fotokopi);
2. Bukti P.2 : Kutipan Akte Kematian Nomor: 3507-KM-18032022-0056 tanggal 18 Maret 2022 a.n. Nasihat Elungan (fotokopi);
3. Bukti P.3 : Kutipan Akte Kematian Nomor: 3578-KM-25012022-0017 tanggal 25 Januari 2022 a.n. Yasmin Elungan Malioeota (fotokopi);
4. Bukti P.4 : Surat Keterangan/ Hak Milik tertanggal 1 Mei 1974 ditanda tangani oleh Hukum Tua R. V. Runtukahu (fotokopi);
5. Bukti P.5 : Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/1181/VI/2022/SPKT/POLRES.BITNG tanggal 26 Juni 2022 atas nama pelapor Henike Dortje Elungan (sesuai dengan asli);
6. Bukti P.6 : Register Nomor: 374 Folio 74 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P.7 : Kartu Keluarga Nomor: 58/KK/V-90 (fotokopi);
8. Bukti P.8 : Surat Pernyataan Waris tertanggal 19 April 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P.9 : Surat Permohonan Pengembalian Batas tanah tertanggal 15 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P.10 : Berita Acara Pengukuran Kembali Tanah berdasarkan Register Nomor 374 Folio 74 tertanggal 17 September 2022 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P.11 : Surat Nomor: 03/AXR-SOM/II/2023 tanggal 14 Pebruari 2023 Perihal Somasi (sesuai dengan asli);
12. Bukti P.12 : Surat Nomor: Hk. 301/I/16/DNG.BTG-2023 tanggal 07 Maret 2023 Hal Jawaban Somasi Nomor: 03/AXR-SOM/II/2023 (fotokopi);
13. Bukti P.13 : Surat Nomor: 11/AXR-K.A/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Keberatan Administrasi (sesuai dengan asli);
14. Bukti P.14 : Surat Nomor: MP.01.02/430.71.72/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Keberatan Administrasi (sesuai dengan asli);
15. Bukti P.15 : Surat Nomor: 16/AXR-PBKA/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 Perihal Permohonan Banding Keberatan Administrasi (sesuai dengan asli);

16. Bukti P.16 : KTP NIK: 3173060210520001 atas nama Benny Hibor Elungan, dan kawan-kawan (fotokopi);

Tergugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak pakai Nomor 02/ Kel. Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005 a.n Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Perhubungan (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 04-530.2-18-2005 tentang Pemberian Hak pakai atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Distrik Navigasi Kelas I Manado/Bitung atas Tanah di kota Bitung tanggal 17-02-2005 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan a.n. Johanis Tandj, S.E yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bitung tanggal 13 Januari 2005 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Nomor: 01/BA.HP/2005 tanggal 24 Januari 2005 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara yang dibuat oleh Johanis Tandj, S.E tanggal 13 Januari 2005 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat ukur Nomor: 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 (fotokopi);
7. Bukti T-7 : Risalah Aspek Penatagunaan Tanah No. 03 / PA. PGT/04 tanggal 24 Januari 2005 (fotokopi);
8. Bukti T-8 : Pertimbangan Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah Nomor: 03/PPT/2005 tanggal 24 Januari 2005 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama Johanis Tandj, SE tanggal 13 Januari 2005 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat keterangan Nomor: UM.480/1/2/DNV.BTG-2005 tanggal 3 Januari 2005 yang ditandatangani Johanis Tandj, S.E; selaku Pelaksana Harian Kepala Distrik Navigasi Kelas I

- Manado/Bitung (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Johanis Tandi (fotokopi);
 12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pakadoodan Nomor: 01/SK/1008/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 (sesuai dengan asli);
 13. Bukti T-13 : Surat Tugas Nomor: 005/ST/2005 tanggal 20-01-2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bitung (sesuai dengan asli);
 14. Bukti T-14 : Lembar disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung yang ditujukan kepada Kasubsi HAT atas permohonan Johanis Tandi, SE (sesuai dengan asli);
 15. Bukti T-15 : Kartu Kendali Nomor Urut 01 atas nama Distrik Navigasi Klas I Manado/Bitung (sesuai dengan asli);
 16. Bukti T-16 : Perincian Penetapan Biaya tanggal 13-1-2005 yang ditetapkan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung (sesuai dengan asli);
 17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Johanis Tandi, S.E tanggal 13 Januari 2005 (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-22 sebagai berikut:

1. Bukti T II : Surat Somasi Nomor 03/AXR-SOM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023
Intv-1 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/Bitung (fotokopi);
2. Bukti T II : Surat Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung Nomor:
Intv-2 HK.301/I/16/DNG.BTG-2023 Perihal : Jawaban Somasi Nomor: 03/AXR-SOM/II/2023 tanggal 07 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T II : Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005
Intv-3 atas tanah dengan luas 16.290 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan (sesuai dengan asli);
4. Bukti T II : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Intv-4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (sesuai dengan print out);

5. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Tanah UAPB Kementerian Perhubungan Intv-5 2010309999.52 (sesuai dengan print out);
6. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010101001.3 (sesuai dengan print out);
7. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010102999.4 (sesuai dengan print out);
8. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010104002.17 (sesuai dengan print out);
9. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010102001.9 (sesuai dengan print out);
10. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010104002.1 (sesuai dengan print out);
11. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010104002.2 (sesuai dengan print out);
12. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010105001.1 (sesuai dengan print out);
13. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010113001.1 (sesuai dengan print out);
14. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010205001.2 (sesuai dengan print out);
15. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010205001.3 (sesuai dengan print out);
16. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010205001.4 (sesuai dengan print out);
17. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4010205001.5 (sesuai dengan print out);
18. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4030103002.2 (sesuai dengan print out);
19. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian Perhubungan 4030103002.3 (sesuai dengan print out);
20. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian

- Intv-20 Perhubungan 4030103002.4 (sesuai dengan print out);
21. Bukti T II : Kartu Identitas Barang Gedung dan Bangunan UAPB Kementerian
Intv-21 Perhubungan 4030103002.5 (sesuai dengan print out);
22. Bukti T II : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19
Intv-22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi
: (fotokopi);

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah diperlihatkan secara sah dipersidangan diberi tanda T.II.Intv.E-23 sampai dengan T.II.Intv.E-25 sebagai berikut:

1. Bukti : Foto 5 (lima) unit menara antena radio pemancar navigasi pelayaran
T.II.Intv.E-23 (sah diperlihatkan dipersidangan);
2. Bukti : Foto bangunan gedung kantor stasiun radio pantai Bitung (sah
T.II.Intv.E-24 diperlihatkan dipersidangan);
3. Bukti : Foto prasasti peresmian stasiun radio pantai Bitung oleh Menteri
T.II.Intv.E-25 Perhubungan RI tanggal 18 April 1970 (sah diperlihatkan
dipersidangan);

Para Penggugat mengajukan saksi atas nama **Ronny Victor Runtukahu** yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Dorneka Tawatua pada saat yang bersangkutan datang kepada saksi untuk meminta dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah ketika saksi menjabat sebagai Hukum Tua pada Kelurahan Madidir.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Hukum Tua Kelurahan Madidir pada tahun 1974, sebelumnya saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 1970 dan bertugas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Dorneka Tawatua.
- Bahwa Dorneka Tawatua ketika datang kepada saksi untuk meminta dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah tidak membawa dokumen apapun terkait dengan bidang tanah yang dimilikinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen terkait dengan kepemilikan tanah atas nama Dorneka Tawatua.

- Bahwa Dorneka Tawatua datang menghadap kepada saksi di kantor Kelurahan Madidir pada tanggal 1 Mei 1974 untuk meminta surat keterangan kepemilikan tanah bersama dengan petugas ukur tanah dari Kelurahan Madidir.
- Bahwa yang menggambar bidang tanah pada halaman belakang surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Dorneka Tawatua adalah petugas ukur tanah dari Kelurahan Madidir.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Hukum Tua Kelurahan Madidir sudah ada buku register tanah pada kantor Kelurahan Madidir.
- Bahwa bidang tanah atas nama Dorneka Tawatua yang saksi buat surat keterangan kepemilikannya terletak di Kelurahan Madidir.
- Bahwa bidang tanah yang saksi buat surat keterangan kepemilikannya atas nama Dorneka Tawatua tercatat pada buku register Kelurahan Madidir dan pencatatannya pada buku register dilakukan setelah yang bersangkutan datang kepada saksi.
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Dorneka Tawatua ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi buku register tanah yang memuat register tanah Nomor 374 Folio 74 Kelurahan Madidir tersimpan di kantor Kecamatan Madidir.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan buku register tanah Kelurahan Madidir berpindah dari kantor Kelurahan Madidir ke kantor Kecamatan Madidir.
- Bahwa saksi tidak tahu ada bangunan tower radio pantai di lokasi yang saksi terangkan sebagai milik dari Dorneka Tawataua pada saat saksi menjabat sebagai Hukum Tua Kelurahan Madidir pada tahun 1974.
- Bahwa pengukuran tanah milik Dorneka Tawatua dilakukan oleh petugas ukur tanah Kelurahan Madidir pada saat yang bersangkutan datang kepada saksi untuk meminta dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah pada tahun 1974 dan hasil pengukurannya dilaporkan kepada saksi sebagai Hukum Tua.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di sekitar tanah Dorneka Tawatua ada tanah erfacht atau tidak.

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Kel.Pakadoodan tanggal 23 Februari 2005 Surat Ukur Nomor 01/Pakadoodan/2005 tanggal 20 Januari 2005 Luas 16.290 M2 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan (**vide bukti T.II.Intv-3 jo. T.1**), selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut **Sertipikat objek sengketa**;

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut.
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat kadaluarsa/ lewat waktu.
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat Obscur Libel.
4. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai legal standing.

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu.
2. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan.
3. Eksepsi objek gugatan kabur/ obscur libel.

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengajukan eksepsi Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini pada pokoknya adalah Para Penggugat secara yuridis formal kepentingannya tidak terkena oleh akibat hukum penerbitan **Sertipikat objek sengketa** oleh Tergugat, dimana gugatan Para Penggugat mengandung unsur *Diskualifikasi In Persona*, Para Penggugat bukan pihak yang berhak dan berkepentingan hukum terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan **Sertipikat objek sengketa**, sedangkan alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan eksepsi Para Penggugat tidak memiliki legal standing adalah dikarenakan gugatan Para Penggugat hanya mendasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Hukum Tua Madidir R.V. Runtukahu pada tanggal 1 Mei 1974, maka surat keterangan tersebut tidak

dapat dijadikan sebagai dasar untuk memiliki tanah negara sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.234 K/Pdt/1992 tanggal 20-12-1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip /1960 tanggal 19-02-1960, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Mei 1971;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada asas keaktifan hakim maka Pengadilan dalam mempertimbangkan eksepsi Para Penggugat tidak memiliki legal standing tidak hanya terikat pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, maka gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan atas adanya hubungan sebab-akibat/ kausalitas antara orang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (ic. adanya hubungan sebab-akibat/ kausalitas antara Para Penggugat dengan **Sertipikat objek sengketa**), hubungan kausalitas tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat agar terdapat kepentingan/ *legal standing* bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap **Sertipikat objek sengketa** sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat penerbitan **Sertipikat objek sengketa** oleh Tergugat, Pengadilan akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui apakah ada hubungan kausalitas antara **Sertipikat objek sengketa** dengan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, dalam hal ini **Sertipikat objek sengketa** sebagai faktor

penyebabnya dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai faktor akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bidang tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan **Sertipikat objek sengketa** fisik tanahnya di sebelah utara disebutkan berbatasan dengan tanah Erfpacht dan luasnya disebutkan 20 tek tek dan 3 $\frac{3}{4}$ waleleng (vide bukti **P.4** dan **P.6**).
2. Bidang tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan **Sertipikat objek sengketa** luas fisik tanahnya berdasarkan peta pengukuran kembali oleh petugas ukur dari Kelurahan Pakaoonan yang terlampir dalam berita acara pengukuran kembali tanah berdasarkan register nomor 374 folio 74 disebutkan seluas kurang lebih 54.025 M2 dan diatas bidang tanahnya diantaranya disebutkan terdapat bangunan kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/Bltung (vide bukti **P.10**).
3. Data fisik dan data yuridis bidang tanah **Sertipikat objek sengketa** berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kota Bitung status tanahnya adalah tanah negara bekas Erfpacht Verponding 45/Bitung (vide bukti **T-4**).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tanah milik Dorneka Tawatua yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan **Sertipikat objek sengketa** dalam registernya disebutkan ukuran luasnya dengan menggunakan ukuran tek-tek dan weleleng yaitu seluas 20 tek tek dan 3 $\frac{3}{4}$ weleleng, menurut pendapat Pengadilan secara hukum tidak dapat membuktikan jika angka-angka yang terdapat dalam gambar tanah milik Dorneka Tawatua tersebut dalam setiap sisinya adalah menggunakan satuan meter sehingga menyebabkan luas hamparan bidang tanahnya menjadi 54.025 M2 dan masuk ke dalam areal kantor Distrik Navigasi Kelas I Manado/Bltung yang merupakan lokasi dari tanah **Sertipikat objek sengketa**;

Menimbang, bahwa selain luas tanah milik Dorneka Tawatua yang secara hukum tidak dapat dibuktikan Para Penggugat bagaimana caranya tanah yang semula disebutkan luasnya adalah 20 tek tek dan 3 $\frac{3}{4}$ weleleng kemudian berubah menjadi 54.025 M2, terkait dengan fakta hukum tanah Dorneka Tawatua di sebelah utaranya berbatasan dengan tanah Erfpacht dan status tanah **Sertipikat objek sengketa** berasal dari tanah negara bekas Erfpacht Verponding 45/Bitung, memberikan keyakinan bagi Pengadilan tanah Dorneka Tawatua sebagaimana disebutkan dalam bukti **P.4** dan **P.6** letaknya berbatasan dengan tanah **Sertipikat objek sengketa**;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah Dorneka Tawatua berbatasan dengan tanah **Sertipikat objek sengketa**, maka Pengadilan berpendapat tidak terdapat hubungan yang bersifat kausalitas atau hubungan yang bersifat sebab akibat antara **Sertipikat objek sengketa** dengan kepentingan Para Penggugat, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya **Sertipikat objek sengketa** oleh Tergugat sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap **Sertipikat objek sengketa** sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap **Sertipikat objek sengketa** maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing dinyatakan diterima;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat-alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang tidak relevan dengan amar putusan ini sehingga harus dikesampingkan, namun alat-alat bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp624.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023** oleh **GERHAT SUDIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ELISAMA M. PATTIPEILOHY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai/ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ELISAMA M. PATTIPEILOHY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK Perkara	Rp.330.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp.194.000,00
4. Meterai	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 20.000,00
6. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 30.000.00</u>
Jumlah	Rp.624.000,00

Hal. 50 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO.



Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Panitera Tingkat Pertama
Joel Jojada Alexander Roeroe S.H. - 197001101991031005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id